

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama: "**PT UNITED TRACTORS Tbk**", (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan cabang dan kantor perwakilan di tempat tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas terhitung sejak tanggal 06 (enam) Pebruari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. berusaha dalam bidang industri;
 - b. berusaha dalam bidang perdagangan;
 - c. berusaha dalam bidang aktivitas penyewaan;
 - d. berusaha dalam bidang jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis);
 - e. berusaha dalam bidang pembangunan (konstruksi dan real estate)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Industri:
 - i. industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi mencakup antara lain pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor);
 - ii. industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;

- iii. industri mesin untuk keperluan umum lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
- iv. reparasi mesin untuk keperluan umum mencakup antara lain reparasi mesin untuk keperluan umum seperti alat pengangkat dan pemindah;
- v. reparasi mesin untuk keperluan khusus, mencakup antara lain reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus seperti mesin pertambangan;
- vi. Perdagangan:
- vii. perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya, mencakup antara lain perdagangan besar/distributor mesin industri, alat berat dan suku cadangnya serta pelayanan purna jual dan lainnya;
- viii. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya mencakup antara lain perdagangan besar/distributor macam-macam alat transportasi darat (seperti bus, truk) dan suku cadangnya serta pelayanan purna jual dan lainnya;
- ix. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
- x. perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, mencakup antara lain usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain;

b. Aktivitas Penyewaan:

- i. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri meliputi antara lain mesin dan peralatan industri, alat berat, alat pertambangan dan lainnya;
- ii. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya;
- iii. penyewaan alat konstruksi dengan operator, mencakup antara lain penyewaan alat atau mesin konstruksi;
- iv. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil;
- v. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;

- c. Jasa:
 - i. aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
 - ii. aktivitas pengolahan data;
 - iii. aktivitas jasa informasi lainnya;
- d. Pembangunan (Konstruksi dan Real Estate):
 - i. penyiapan lahan;
 - ii. konstruksi jalan raya;
 - iii. konstruksi gedung perkantoran;
 - iv. konstruksi gedung industri;
 - v. pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung;
 - vi. konstruksi pelabuhan bukan perikanan;
 - vii. pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya;
 - viii. pembongkaran;
 - ix. real estate yang dimiliki sendiri ataupun disewa mencakup antara lain kegiatan penyewaan dan pengoperasian bangunan, baik yang dimiliki maupun disewa, seperti bangunan bukan tempat tinggal, termasuk kegiatan pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut).

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar Rupiah) terbagi atas 6.000.000.000 (enam milyar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, 3.730.135.136 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh enam) saham dengan total nilai nominal Rp.932.533.784.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham yang namanya terdaftar di daftar pemegang saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan

mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah nominal (pari).

4. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para pemegang saham maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan tetap mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.

Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak untuk membeli saham yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah saham atau HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 4 ini.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan perbandingan jumlah saham atau HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk menawarkan kepada para pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari haknya masing-masing yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka:

- a. jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari

pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;

- b. jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;

demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Ketentuan ayat 3 dan 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya (selanjutnya obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas") yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Direksi berwenang mengeluarkan saham atau Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran:
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui

oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau

- d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan tersebut dapat dijual Perseroan kepada pihak manapun juga dengan harga, jumlah, jangka waktu, dan persyaratan yang ditentukan oleh Rapat Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Dalam hal terjadi peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4, 5, 6 dan 7 pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar dimaksud dalam huruf b ayat ini mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak terpenuhi.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham Perseroan.
3. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka

mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham (saham) yang bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham (saham) tersebut.

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangngnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nomor saham;
 - d. jumlah saham;
 - e. nilai nominal saham;
 - f. tanggal pengeluaran surat saham; dan

- g. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor saham;
 - d. jumlah saham;
 - e. nilai nominal saham;
 - f. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; dan
 - g. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
- 7. Ketentuan ayat 6 di atas secara mutatis-mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang sejenis.
- 8. Untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam jangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau konfirmasi pencatatan saham yang ditandatangani oleh anggota Direksi atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi pencatatan saham tersebut.
- 9. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan penitipan kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi pencatatan saham;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham;

- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi pencatatan saham; dan
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan lainnya.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - c. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Apabila surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - e. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - f. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - g. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - h. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemilik surat saham.
4. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham, Efek Bersifat Ekuitas yang sejenis atau pengganti konfirmasi pencatatan saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam daftar pemegang saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran akta fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik-baiknya.
6. Pencatatan dan/atau perubahan pada daftar pemegang saham harus disetujui oleh Direksi yang dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut atau disetujui secara tertulis oleh seorang anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
7. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi penerima gadai saham yang bersangkutan.

Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam daftar pemegang saham.

8. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia, cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam penitipan kolektif, pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portopolio efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam daftar pemegang saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik unit penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi pencatatan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) sebagai tanda bukti pencatatan dalam daftar pemegang saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) dalam daftar pemegang saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan konfirmasi pencatatan saham sebagai konfirmasi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah saham dari pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekeningnya dalam penitipan kolektif tersebut, dengan ketentuan konfirmasi pencatatan saham sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh Direksi atau kuasa yang sah dari Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan penitipan kolektif tersebut sebagai bukti pengesahan.
7. Dalam penitipan kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam penitipan kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut adalah benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam penitipan kolektif, apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya yang tercatat pada rekening efeknya.

Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau perusahaan efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Bank Kustodian dan perusahaan efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut kepada Perseroan selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas nama atau saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portopolio efek reksa dana, berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer

Investasi tersebut selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portopolio efek reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Untuk penentuan pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektif ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyampaikan daftar nama pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikonsolidasikan dengan daftar nama pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan efek pada tanggal yang telah ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi dasar penentuan daftar nama pemegang rekening, selanjutnya akan dipergunakan oleh Direksi Perseroan untuk menyusun daftar pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam penitipan kolektif tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham pemilik asli yang tercatat dalam daftar pemegang saham harus tetap dianggap sebagai dalam daftar pemegang saham Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar serta Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada dan/atau disetujui Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa

Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada penitipan kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam penitipan kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak dicatat baik dalam daftar pemegang saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Daftar pemegang saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari

pasal ini.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi. Susunan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. seorang Presiden Direktur;
 - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur bilamana diperlukan;
 - c. seorang atau lebih Direktur.
2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 5 pasal ini, apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga), maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan pasal 11 ayat 2 atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

5. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila pembelian, penjualan atau peralihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- c. memberi pinjaman uang atau mengalihkan piutang Perseroan kepada siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau piutang tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- d. memberi jaminan atau penggantian kerugian atas hutang untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu jaminan atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- e. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu gadai atau agunan tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- f. mendirikan Perseroan baru dan/atau turut serta dalam Perseroan lain, atau meningkatkan atau melepaskan penyertaan modal, atau mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaan-perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham (pre-emptive right) baik di dalam maupun di luar negeri, apabila jumlah penyertaan, atau peningkatan atau pelepasan penyertaan modal, atau pengalihan atau pelepasan hak atas perusahaan-perusahaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
- g. membuat atau mengakhiri atau membatalkan perjanjian manajemen (management agreement) dan/atau perjanjian mengenai hak atas kepemilikan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas perjanjian bantuan teknik (technical assistance agreement), perjanjian lisensi (license agreement), perjanjian distribusi (distributorship agreement) dan perjanjian keagenan (agency agreement);

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diaudit oleh kantor akuntan publik baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa

transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dan dalam hal korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka Rapat ketiga dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di atas ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran luas dalam Wilayah Republik Indonesia, dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
 - a. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Wakil Presiden Direktur; atau
 - b. 2 (dua) orang Wakil Presiden Direktur bersama-sama; atau
 - c. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur; atau
 - d. seorang Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur;berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan

Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 10 di bawah ini.

10. Dalam hal ini Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris atau yang lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 9 pasal ini.
11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan harus dilakukan secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax (dalam hal dengan telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur dan

dalam hal para Wakil Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih oleh dan dari para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat berita acara Rapat.

Berita acara Rapat Direksi tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.

Berita acara tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

Apabila berita acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris.

Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (bilamana diperlukan); dan/atau
 - c. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua yang diadakan setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini, apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 di atas.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan

berdasarkan ayat 3 di atas atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat.

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.

3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah pemberhentian sementara itu atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Komisaris, dalam hal para Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat dan pemanggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 21 di bawah ini.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran

Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris, atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya, atau oleh permintaan tertulis Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan harus secara tertulis dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex atau telefax (dalam hal dengan telex atau telefax harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin), sekurangnyanya 10 (sepuluh) hari kalender, dalam hal mendesak sekurangnyanya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Komisaris, dan dalam hal para Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat berita acara rapat.

Berita acara rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.

Berita acara tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. Apabila berita acara rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

2. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku dimulai untuk mendapat persetujuan.
3. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan secara elektronik.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan secara elektronik, Perseroan wajib menyatakan informasi mengenai rencana tersebut dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ini.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara elektronik harus

disertakan penyelenggaraan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:

- a. pimpinan RUPS;
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
- c. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan berlalu, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, yang telah diaudit oleh akuntan publik serta penjelasan atas Laporan Keuangan tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat;
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya laporan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan untuk masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang lampau yang mempengaruhi kegiatan Perseroan, dan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau, untuk mendapat persetujuan Rapat;
 - c. penggunaan pendapatan bersih tahun buku yang baru berlalu serta keuntungan yang belum dibagikan dari tahun-tahun buku terdahulu harus ditetapkan dan disetujui;
 - d. dilakukan penunjukkan Akuntan Publik;
 - e. dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya pada Rapat, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
3. Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan, setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut, pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris.

3. Apabila Direksi dan Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Pasal 20A

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman rapat umum pemegang saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman rapat umum pemegang saham.

2. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat panggilan rapat umum pemegang saham

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan, Direksi harus mengumumkan rencana Rapat Umum Pemegang Saham sedikitnya melalui situs web penyedia e-RUPS (apabila menggunakan layanan penyedia e-RUPS), situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dan situs web Perseroan.

Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai Pasal 21 ayat 2 ini, dan mata acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:

- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika rapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris; dan
 - f. informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik
3. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham disampaikan kepada setiap pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya situs web penyedia e-RUPS (apabila menggunakan layanan penyedia e-RUPS), situs web Bursa Efek dimana saham Perseroan

dicatatkan, dan situs web Perseroan.

Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan panggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan, informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS, dan informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat secara elektronik.

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

5. Usul-usul dari pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham jika:
 - a. usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 - b. usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dan dengan usaha Perseroan dan dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda tertentu, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia dan dapat mengambil keputusan bila disetujui dengan suara bulat.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Komisaris.

Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris.

Dalam hal para Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh Presiden Direktur.

Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur.

Dalam hal para Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam hal Presiden Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur.

Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat. Berita acara rapat tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara rapat tersebut.

Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat oleh Notaris.
6. Ringkasan risalah atau berita acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila

ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan panggilan Rapat kedua, tanpa didahului dengan pemberitahuan rapat.
- c. Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat kedua tersebut diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai persyaratan panggilan rapat sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1.c di atas dan persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1.e di bawah.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- f. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan korum Rapat yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal termasuk korum Rapat untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu.

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham yang lain atau orang lain dengan surat kuasa.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata atau dapat memberikan kuasa melalui elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem lain yang disediakan Perseroan (apabila ada) dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem lain yang disediakan Perseroan (apabila ada), pemegang saham wajib memberikan kuasa kepada pihak yang cakap hukum, terdaftar dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan Perseroan (apabila ada) dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, oleh karenanya pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa kepada:

- a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;

- b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
- c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa elektronik.

Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara (apabila ada) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.

10. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 9 di atas harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut yang mewakili lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Dalam hal ketentuan mengenai korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham Kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal korum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Kedua tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh instansi yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - a. menurut pendapat kedua Rapat usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. usul tersebut harus diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian keuntungan yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa keuntungan yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dibawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.

Pasal 21 ayat 3 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
4. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagikan dividen sementara, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal disetor ditambah cadangan wajib dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari

pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan para anggota Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama dan tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan cara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat serta untuk panggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
5. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka korum kehadiran Rapat ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat serta untuk panggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili setidaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui setidaknya lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. Dalam hal korum kedua tidak tercapai, maka Rapat ketiga dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
4. Direksi wajib mengumumkan dalam setidaknya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$

(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang berhak dikeluarkan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat serta untuk panggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka Rapat ketiga dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya (jika didirikan untuk jangka waktu tertentu) atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus dilakukan likuidasi oleh satu atau lebih likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.
6. Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberian kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator.
7. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
8. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan :
 - a. memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendaftarkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam daftar perusahaan;
 - b. mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Berita Negara;

- c. mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh likuidator; dan
 - d. memberitahukan tentang pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.
 - a. Likuidator harus bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas likuidasi yang dilakukan;
 - b. Sisa kekayaan setelah likudasi harus dibagikan kepada para pemegang saham dan setiap pemegang saham berhak menerima bagian sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang telah disetor penuh yang dimilikinya;
 - c. Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan para pemegang saham yang diambil sesuai dengan anggaran dasar ini dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan pasar modal atau peraturan lain yang terkait.